



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan perkara gugat waris sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini diwakili oleh H Winarno Soenarto, S.H. dan Supratno, S.H. sebagai kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2014;

Melawan

Terbanding I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Balikpapan,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut semula sebagai **Penggugat I** sekarang

Terbanding I;

Terbanding II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Balikpapan, selanjutnya disebut semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II;**

Dalam hal ini diwakili oleh H Sulaiman, S.H, M.H. dan Ambo Sultan Abu Aufa, S.H. sebagai kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2014;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1374/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan penggugat I, penggugat II dan tergugat I serta tergugat II adalah ahli waris dari almarhumah Xxxx dan berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris beserta besar bagian masing-masing menurut hukum waris Islam (Faraidl);
- Xxxx (ayah) memperoleh = $1/6 \times 6 = 1$ bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxxx (ibu) memperoleh $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian.
 - Xxxx dan Xxxx (anak laki-laki) memperoleh ashabah (sis) = $6 - 2 = 4$ bagian.
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) petak Xxxx, yang terletak di Xxxx Kota Balikpapan adalah harta peninggalan/tirkah dari almarhumah Xxxx;
 4. Menyatakan bahwa almarhumah Xxxx meninggalkan hutang yang belum terbayar sebesar Rp 33.052.559,- (Tiga puluh tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 5. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris kepada yang berhak sesuai dengan hak/bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas (poin 2), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang Negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya;
 6. Menghukum kepada pihak penggugat dan tergugat I dan tergugat II untuk melunasi hutang almarhum Xxxx tersebut di atas (poin 4), sebelum membagi harta peninggalan almarhumah Xxxx;
 7. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat sebagian;
 8. Menyatakan menolak gugatan penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan harta sengketa yang tercantum dalam ad 4.2 sampai dengan 4.20 surat gugatan adalah harta bersama antara Penggugat III (Pembanding III) dengan Xxxx;
3. Menetapkan bahagian penggugat III dan Xxxx masing-masing separuh ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian Xxxx dalam harta bersama ditambah 1 buah mobil Merk Suzuki Escudo warna hitam No. Pol. KT xxxx CZ adalah harta peninggalan/tirkah Xxxx;
5. Menyatakan penggugat I, penggugat II dan tergugat I serta tergugat II adalah ahli waris dari almarhumah Xxxx dan berhak memperoleh bagaian dari harta peninggalan pewaris beserta besar bagian masing-masing menurut hukum waris Islam (Faraidl) :
 - Xxxx (ayah) memperoleh $1/6 \times 6 = 1$ bagian.
 - Xxxx (ibu) memperoleh $1/6 \times 6 = 1$ bagian.
 - Xxxx dan Xxxx (anak laki-laki) memperoleh ashabah (sis) = $6 - 2 = 4$ bagian.
6. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat III dari harta bersama serta bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris (Xxxx) kepada yang berhak sesuai dengan hak/bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas (poin 4), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang Negara, dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.
7. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat sebagian.
8. Menyatakan menolak gugatan penggugat selebihnya.

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum para penggugat konpensi/tergugat rekonpensi dan tergugat konpensi/penggugat rekonpensi secara bersama-sama membayar biaya perkara masing-masing separuh yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp 3.991.000,- (Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ditemukan identitas nama Penggugat I./Terbanding I berbeda satu dengan yang lainnya, maka untuk kepastian hukum Hakim Banding berpendapat perlu mencantumkan semua nama Penggugat I./Terbanding I tersebut dengan menambahkan kata alias pada bagian identitas dan amar putusan sedangkan pada halaman lainnya cukup menyebut salah satu nama yang berbeda tersebut maka yang dimaksudkan adalah Penggugat I/ Terbanding I;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya, maka mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan besar bagiannya masing-masing serta harta peninggalan/tirkah berupa sebuah Kios yang terletak di Xxxx Kota Balikpapan dinilai sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Banding;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besar bagian masing-masing ahli waris, anak-anak almarhumah Xxxx terdiri dari 2 orang, yaitu Xxxx dan Xxxx, oleh karena tidak dirinci bagian masing-masing kedua anak tersebut maka perlu ditetapkan sebagaimana dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harta peninggalan/tirkah lainnya berupa hutang-hutang, uang klaim asuransi dan mobil Suzuki Escudo, Hakim Banding tidak sependapat dan akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hutang-hutang yang ditinggalkan oleh almarhumah Xxxx, yang ditetapkan oleh Hakim Pertama sebesar Rp 352.369.539,- yang kemudian dikurangkan dengan uang klaim Asuransi Prudential sebesar Rp 319.316.980,- sehingga hutang tersisa sebesar Rp 33.052.559,- menurut Hakim Banding tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena :

1. Hutang pada BRI yang ditetapkan sebesar Rp 282.531.250,- hanya diperhitungkan berdasarkan dimulainya pembayaran angsuran oleh Penggugat/Terbanding yaitu pada bulan ke 12 (dua belas), padahal perjanjian almarhumah Xxxx dengan BRI dilakukan dengan melibatkan Penggugat/Terbanding sebagai penjamin (bukti P 20 dan 21). Dan ternyata baik debitur (almarhumah Xxxx) maupun penjamin tidak melakukan pembayaran lunas atas hutangnya sehingga sertifikat rumah milik Penggugat/Terbanding yang dijadikan jaminan atas hutang debitur berada dalam proses lelang. Dengan adanya proses lelang terhadap jaminan hutang belum selesai, maka tidak dapat dipastikan besarnya hutang yang harus dibebankan kepada debitur atau penjamin (Penggugat/Terbanding);
2. Hutang pada PT Xxxx sebesar Rp 51.614.900,- Penggugat/Terbanding hanya menjelaskan almarhumah Xxxx membayar 3 (tiga) kali angsuran, selebihnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali angsuran dibayar oleh Penggugat/Terbanding. Tetapi Penggugat/ Terbanding tidak menjelaskan kapan terjadinya kontrak hutang piutang antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Xxxx dengan PT Xxxx, sedang bukti P 45 merupakan surat penawaran dari PT Xxxx dengan angsuran 36 kali bukan 28 kali, sehingga hutang pada PT Xxxx tersebut menurut Hakim Banding tidak jelas;

3. Hutang sebesar Rp 18.223.389,- yang merupakan pembayaran terakhir (pelunasan) Kios yang terletak di Xxxx Kota Balikpapan, Hakim Banding menilai bukti kwitansi pembayaran (bukti P 70) mengandung cacat formil karena menyimpang dari perjanjian yang dibuat dan ditandatangani almarhumah Xxxx dan suaminya (Tergugat III) dengan PT Xxxx (bukti P 22, P 23). Karena bukti kwitansi tersebut yang merupakan angsuran terakhir dibuat setelah lewat 2 tahun dari waktu jatuh tempo pelunasan tanpa ada keterangan, padahal pembayaran bulan-bulan sebelumnya dilakukan secara tertib tanpa ada bukti terjadi tunggakan. Demikian pula jumlah denda yang dikenakan kepada debitur jauh melebihi di atas ketentuan denda bunga 6 % setahun, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hutang-hutang almarhumah Xxxx sebagaimana dalam putusan Hakim Pertama dinilai tidak jelas (obscuur libel) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard). Adapun terhadap hutang-hutang lainnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dengan tepat dan benar dan dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Banding, hanya saja Hakim Pertama belum menyatakan apakah gugatan perihal hutang-hutang lainnya tersebut terbukti atau tidak. Atas dasar pertimbangan Hakim Pertama tersebut, maka Hakim Banding menyatakan gugatan mengenai hutang-hutang lainnya tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II mempergunakan uang klaim Asuransi Prudential sejumlah Rp 319.316.980,- untuk membayar hutang-hutang almarhumah Xxxx,

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu ternyata hutang-hutang tersebut sebagian dinyatakan tidak diterima dan sebagian lainnya ditolak, oleh karena itu petitum Penggugat/Terbanding in casu harus ditolak. Dan karena uang klaim Asuransi Prudential tersebut juga menjadi sengketa dalam rekonsensi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding mengenai Mobil Suzuki Escudo sebagai harta bawaan almarhumah Xxxx dalam pemeriksaan Hakim Pertama telah terbukti dibeli oleh almarhum Xxxx setelah terjadi perceraian dengan Tergugat III/Pembanding III, karena itu tuntutan Penggugat/Terbanding mengenai Mobil Suzuki Escudo tersebut bukan harta waris dan harus diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tidak beralasan hukum dan petitum gugatan Penggugat/Terbanding in casu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan karena Mobil Suzuki Escudo tersebut juga menjadi sengketa dalam rekonsensi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat/Terbanding mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, menurut Hakim Banding oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam SEMA nomor 3/2000 bahwa permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dikabulkan antara lain apabila pokok sengketa mengenai bezitsrecht (butir 4 huruf g) dan atau menurut pasal 191 R.Bg mengenai perselisihan tentang hak milik, maka petitum Penggugat/Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat/Terbanding lainnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dengan tepat dan benar dan pertimbangan tersebut disetujui untuk dijadikan pertimbangan Hakim Banding;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi agar harta benda sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan rekonsensinya pada angka 4.1 s/d 4.20 ditetapkan sebagai harta bersama antara almarhum Xxxx dengan Penggugat III Rekonsensi/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, tetapi Tergugat Rekonvensi/Terbanding membatalkan gugatan rekonvensi tersebut dan menyatakan bahwa harta benda yang disebutkan dalam gugatan rekonvensi adalah milik Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap harta benda yang disebutkan pada angka 4.1 dan 4.2 berupa kendaraan roda 4 dan roda 2 karena didukung bukti-bukti formil berupa keterangan saksi baik saksi dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka pertimbangan Hakim Pertama atas harta benda tersebut dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Banding;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap harta benda yang disebutkan pada point 4.1 berupa sebuah mobil Suzuki Escudo sebagai harta bersama, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi telah terbukti dibeli oleh almarhum Xxxx setelah terjadi perceraian dengan Penggugat III Rekonvensi/Pembanding III, karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding in casu tidak terbukti dan harus ditolak. Dengan demikian mobil Suzuki Escudo tersebut sepenuhnya harus diperhitungkan sebagai harta peninggalan/tirkah almarhumah Xxxx untuk dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa mengenai harta benda berupa alat-alat rumah tangga sebagaimana yang disebutkan pada angka 4.3 s/d 4.20 yang ditetapkan pula sebagai harta bersama antara almarhumah Xxxx dengan Penggugat III Rekonvensi/Pembanding III, Hakim Banding menilai kelengkapan fakta yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pertama perlu disempurnakan, karena dalam perkara a quo saksi yang mengetahui harta hanya 1 (satu) orang yaitu saksi kedua Penggugat Rekonvensi/Pembanding (unus testis nullus testis), sedangkan foto-foto rumah beserta isinya dan foto tempat usaha (bukti T 17, 18) tidak termasuk alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 284 RBg. Demikian pula pemeriksaan setempat (discente) hanya terbatas membuktikan adanya barang dan kondisi barang tetapi tidak menunjukkan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, oleh karena itu Hakim Banding perlu mempertimbangkan fakta-fakta berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa modal usaha dan rumah yang ditempati almarhumah Xxxx dan keluarga adalah merupakan bantuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tidak ada keterangan bahwa rumah yang diserahkan lengkap dengan perabotnya, dan oleh saksi juga diterangkan bahwa rumah tersebut semula merupakan rumah kayu kemudian direnovasi oleh almarhumah Xxxx bersama Penggugat III Rekonvensi/Pembanding III menjadi rumah batu, oleh karena itu menurut Hakim Banding fakta ini menunjukkan bahwa antara almarhumah Xxxx beserta para Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan para Tergugat Rekonvensi menempati rumah yang berbeda, atau tidak bergabung dalam satu tempat kediaman, dengan demikian barang-barang kebutuhan rumah tangga milik mereka juga terpisah atau tidak bercampur;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa bidang usaha yang dijalankan almrhumah Xxxx berbeda dengan usaha yang dijalankan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dimana almarhumah Xxxx bergerak dibidang perdagangan dengan memiliki 3 (tiga) buah conter/kios tempat berjualan jam tangan berbagai merk, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai usaha bengkel, sehingga fakta ini menurut Hakim Banding dapat menjadi bukti persangkaan dan relevan menetapkan bahwa harta atau barang berupa box arloji, lemari box sebagaimana yang disebutkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonpensinya adalah milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding, demikian pula barang lainnya karena sifat dan jenis dalam pengadaannya tidak harus disertai bukti tertulis maka dengan pemanfaatan dan penggunaan barang dalam kehidupan sehari-hari dikuasai oleh almarhumah Xxxx beserta keluarganya yang menempati rumah tinggal tersendiri tanpa bercampur atau bergabung dengan orang lain maka barang alat rumah tangga tersebut merupakan harta bersama almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx dengan Penggugat III Rekonvensi/Pembanding III sesuai maksud pasal 1977 KUHPdata;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang disebut pada angka 4.20 gugatan rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menyebutkan secara pasti jumlah barang etalase dan hanya menyebut beberapa etalase, maka menurut Hakim Banding harta bersama berupa etalase tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai uang klaim Asuransi Prudential almarhumah Xxxx sejumlah Rp 319.316.980,- Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/ Pembanding di satu sisi menyatakan bahwa uang klaim Asuransi Prudential tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat III Rekonvensi/Pembanding III dengan almarhumah Xxxx, sementara di sisi lain Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bahwa sesuai dalam polis asuransi, yang tertera sebagai penerima manfaat/ahli waris adalah Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I dan Penggugat II Rekonvensi/ Pembanding II. Oleh karena itu dalil Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut satu sama lain bertentangan yang berakibat dalil tersebut menjadi kabur, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding in casu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara itu baik Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam posita gugatan maupun Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam posita gugatan rekonvensi sama-sama menyatakan bahwa uang klaim Asuransi Prudential tersebut atas nama Xxxx, bahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakui sebagai harta peninggalan almarhumah Xxxx. Dengan demikian uang klaim Asuransi Prudential almarhumah Xxxx sejumlah Rp 319.316.980,- tersebut sepenuhnya harus diperhitungkan sebagai harta peninggalan/tirkah almarhumah Xxxx untuk dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan rekonvensi berupa aset yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, yaitu point 5 yang berada di 2 Kios di Rapak Plaza Xxxx senilai Rp 600.000.000,- dan perputaran selama 20

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA.

Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak dikuasai Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.200.000.000,- serta point 6 berupa uang sewa kios yang terletak di Xxxx Kota Balikpapan, karena hanya bersifat taksiran saja, tanpa didukung oleh fakta-fakta dan atau bukti-bukti yang jelas, maka gugatan rekonvensi mengenai hal tersebut tidak jelas dan petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding in casu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi lainnya dan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding Pembanding, hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dengan tepat dan benar dan pertimbangan tersebut disetujui diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1374/Pdt.G/ 2014/PA.Bpp tanggal 31 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada perbedaan pendapat dari Hakim Anggota Majelis Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H, M.H. yang pendapatnya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan-pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Banding sebagai Yudec Factie, akan memeriksa dan mengadili perkara ini secara keseluruhan, baik secara formil maupun materiil, sejak Surat Gugatan diajukan sampai dengan perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan ke pokok perkara, Hakim Banding, merasa perlu memeriksa dan mempertimbangkan legal standing para pihak, termasuk umur para pihak, dalam hal ini umur Tergugat II/Pembanding II yang baru berumur 16 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Gugatan telah didudukkan sebagai Tergugat II/Pembanding II, yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan pertama tanggal 20 Nopember 2014 berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 13 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan harus diwakili oleh orang tuanya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, karena itu secara formil tidak boleh langsung didudukkan sebagai Tergugat, dalam perkara ini sebagai Tergugat II/Pembanding II, walaupun ayahnya didudukkan sebagai Tergugat III/ Pembanding III;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat III/Pembanding III menjadi kabur, karena Tergugat III/Pembanding III bukanlah ahli waris, sedangkan perkara ini adalah Gugat Waris;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pertama, Tergugat III/ Pembanding III sebagai orang tua Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II bersama-sama memberikan kuasa kepada pengacaranya, sehingga dapat dipahami bahwa Tergugat III/Pembanding III selaku wali dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II sekaligus bertindak untuk diri sendiri untuk membela kepentingannya juga mewakili Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II sebagai anaknya yang belum cukup umur tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Pertimbangan ini secara formil tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat II/ Pembanding II yang baru berumur 16 tahun tidak boleh melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menandatangani Surat Kuasa, sehingga secara formil Surat Kuasa tersebut tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan pasal 47 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Gugatan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/ Terbanding II adalah merupakan kesalahan karena menarik atau mendudukkan Tergugat II/Pembanding II yang baru berumur 16 tahun sebagai pihak dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA.

Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai error in persona, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Balikpapan No 1374/Pdt.G/2014/ PA.Bpp tanggal 20 Agustus 2015 M / 5 Zulkaidah 1436 H harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri “ Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima” dan seterusnya;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus sebagaimana amar dibawah;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara waris yang dikumulasi dengan perkara harta bersama, maka biaya perkara diperhitungkan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) RBg. Dan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan oleh karena gugatan kedua belah pihak masing-masing telah dikabulkan sebagian dan tidak diterima atau ditolak selebihnya, maka masing-masing pihak dibebankan biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1374/Pdt.G/ 2014/PA.Bpp tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari almarhumah Xxxx;
3. Menetapkan harta benda berupa 1 (satu) petak Kios yang terletak di Xxxx Kota Balikpapan sebagai harta peninggalan almarhumah Xxxx;
4. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhumah Xxxx dengan bagian masing-masing sebesar :
 - Terbanding I (ayah) memperoleh $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian
 - Xxxx (ibu) memperoleh $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian
 - Xxxx memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{4}{6} \times 6 = 2$ bagian
 - Xxxx memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{4}{6} \times 6 = 2$ bagian
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan sebagaimana butir 3 beserta sertifikatnya untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris dengan bagian sebagaimana butir 4 dan apabila tidak bisa dibagi secara natura/riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli waris;
6. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda sebagaimana disebutkan pada point 4.2 sampai dengan 4.19 gugatan rekonvensi sebagai harta bersama antara Penggugat III Rekonvensi dan almarhumah Xxxx;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA.

Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian Penggugat III Rekonvensi dan almarhumah Xxxx masing-masing setengah dari harta bersama tersebut pada butir 2;
4. Menetapkan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi sebagai ahli waris dari almarhumah Xxxx;
- 5 Menetapkan harta benda berupa :
 - Setengah bagian almarhumah Xxxx dari harta bersama sebagaimana butir 2;
 - Mobil Suzuki Escudo warna hitam Nomor KT xxxx CZ;
 - Uang klaim Asuransi Prudential senilai Rp 319.316.980,- sebagai harta peninggalan almarhumah Xxxx;
- 6 Menetapkan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhumah Xxxx dengan bagian masing-masing sebesar :
 - Terbanding I (ayah) memperoleh $1/6 \times 6 = 1$ bagian
 - Xxxx (ibu) memperoleh $1/6 \times 6 = 1$ bagian
 - Xxxx memperoleh $1/2 \times 4/6 \times 6 = 2$ bagian
 - Xxxx memperoleh $1/2 \times 4/6 \times 6 = 2$ bagian
- 7 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat III Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana butir 3;
- 8 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta peninggalan sebagaimana butir 5 untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris dengan bagian sebagaimana butir 6 dan apabila tidak bisa dibagi secara natura/riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada yang berhak;
- 9 Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar secara tanggung renteng masing-masing setengah biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp 3.991.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 3. Membebaskan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing setengah biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Awal 1437 Hijriyah dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. MAHMUD, S.H, M.H..sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Drs. H. AKHMAD SYAMHUDI, S.H, M.H. dan Drs. H. MAS'UD masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Drs. Asrie, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua Majelis

ttd..

Drs. H. MAHMUD, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA.

Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. AKHMAD SYAMHUDI, S.H, M.H.

Drs. H. MAS'UD

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Asrie, S.H, M.H.

Perincian...

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 18 Desember 2015.

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)